



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi Perusahaan Umum Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat dalam rangka ikut membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyesuaikan kondisi perkembangan perusahaan saat ini maka Peraturan Bupati Lahat Nomor 08 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Lahat tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Umum Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LAHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
6. Direksi adalah Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi, terdiri dari :
 1. Direktur Utama
 2. Direktur Operasional ;
 - a. Manager Pertambangan, Jasa dan Perdagangan;

- b. Manager Umum dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Manager Keuangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS

Bagian Pertama Dewan Pengawas Pasal 3

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. merumuskan arah keijakan dan operasional Perusahaan Umum Daerah;
- b. melakukan pengawasan berjalannya kebijakan operasional Perusahaan Umum Daerah termasuk dalam kebijakan penggunaan keuangan Perusahaan Umum Daerah;
- c. mendorong pengembangan Perusahaan Umum Daerah berupa:
 - 1. memberikan petunjuk tentang arah kebijakan Perusahaan Umum Daerah kepada Direksi sesuai dengan kondisi terkini;
 - 2. memberikan petunjuk dan saran kepada Direksi untuk pengembangan usaha Perusahaan Daerah;
 - 3. meneliti dan memeriksa neraca Perusahaan Umum Daerah pada akhir tahun buku setiap tahunnya;
 - 4. Dewan Pengawas bersama Direksi mempersiapkan rencana pengembangan/ekspansi Perusahaan Umum Daerah setiap tahunnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang baru dimulai.

Bagian Kedua Direktur Utama Pasal 4

Direktur Utama mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan arah kebijakan Perusahaan Umum Daerah yang telah ditetapkan;
- b. merencanakan dan menetapkan program pengembangan Perusahaan Umum Daerah;
- c. memberikan laporan secara berkala kepada Badan Pengawas tentang perkembangan Perusahaan Umum Daerah;
- d. mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bagian Ketiga
Direktur Operasional
Pasal 5

Direktur Operasional mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir dan menjalankan wewenangnya untuk semua divisi di Perusahaan Umum Daerah;
- b. memimpin semua teknis operasional Perusahaan Umum Daerah dengan berpedoman pada arah kebijakan Perusahaan Umum Daerah yang telah ditetapkan;
- c. mengurus dan mengelola administrasi umum dan keuangan Perusahaan Umum Daerah;
- d. memberikan laporan secara berkala baik secara teknis maupun keuangan kepada Direksi dan Dewan Pengawas, termasuk laporan neraca keuangan Perusahaan Umum Daerah;
- e. menjalankan semua rencana dan program pengembangan Perusahaan Umum Daerah;
- f. mewakili Perusahaan Umum Daerah dengan pihak lain untuk tugas dan wewenangnya dalam operasional dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Keempat
Manajer Pertambangan, Jasa dan Perdagangan
Pasal 6

Manajer Pertambangan, Jasa dan Perdagangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan pengembangan usaha, jasa dan perdagangan jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana eksploitasi, eksplorasi dan produksi;
- c. menyiapkan dan menyelesaikan perizinan yang diperlukan;
- d. berkoordinasi dengan mitra usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- e. menyiapkan infrastruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian;
- f. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana bersama mitra usaha;
- g. bersama mitra usaha berkoordinasi dengan semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat untuk kepentingan izin, produksi dalam Daerah maupun luar Daerah;
- h. mencari peluang pemasaran hasil produksi baik dalam Daerah maupun luar Daerah;
- i. membuat laporan produksi setiap hari, mingguan dan bulanan untuk bahan evaluasi.

Bagian Kelima
Manajer Umum dan Sumber Daya Manusia
Pasal 7

Manajer Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

- a. menyiapkan peraturan dan prosedur untuk berjalannya administrasi umum dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan operasional Perusahaan Umum Daerah;
- b. menyelenggarakan dan menjalankan semua administrasi umum dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan operasional Perusahaan Umum Daerah;
- c. menyiapkan semua kebutuhan administrasi umum dan sumber daya manusia dalam menunjang terlaksananya operasional Perusahaan Umum Daerah;
- d. menyiapkan laporan operasional Perusahaan Umum Daerah secara terkini dan berkala kepada pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi;
- e. melakukan pengarsipan dengan baik semua dokumen yang berkaitan dengan operasional Perusahaan Umum Daerah;

Bagian Keenam
Manajer Keuangan
Pasal 8

Manajer Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan peraturan dan prosedur untuk berjalannya administrasi keuangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan Umum Daerah;
- b. menyelenggarakan dan menjalankan semua administrasi keuangan yang berkaitan dengan operasional Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam Perusahaan Umum Daerah;
- c. menyiapkan semua kebutuhan administrasi keuangan dan akuntansi dalam menunjang terlaksananya operasional Perusahaan Umum Daerah dengan baik;
- d. menyiapkan laporan operasional Perusahaan Umum Daerah secara terkini dan berkala kepada pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan akuntansi;
- e. melakukan pengarsipan dengan baik semua dokumen yang berkaitan dengan operasional Perusahaan Umum Daerah;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 31 Oktober 2018
BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 31 Oktober 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


H. SYAMSUL KUSIRIN


BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN LAHAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN LAHAT



BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR